

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyaknya dana yang dibutuhkan oleh pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan, menjadikan pemerintah melakukan pemungutan dari berbagai sumber yang ada di Negara. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber kekayaan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh negara, baik itu berupa hasil kekayaan bumi ataupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk sumber kekayaan negara yang terbesar yaitu berasal dari sektor pajak. Indonesia merupakan negara dengan sumber pendapatan pajak terbesar. Banyaknya UMKM yang tersebar serta hampir dijumpai di seluruh wilayah menjadikan pemerintah melirik sektor ini sebagai salah satu obyek pemenuhan pajaknya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga banyak memberikan kontribusi pembayaran pajak yang besar bagi suatu negara.

Menurut data dari (Admin:<http://accounting.binus.ac.id>) banyaknya usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia memberikan peran signifikan didalam perekonomian nasional, dibuktikan dengan jumlah UMKM dari 56 juta unit sebesar 60% dari total *Gross Domestic Product* (GDP) memberikan sumbanganya untuk negara. Data BPS (Badan Pusat Statistik) Jatim, menyatakan bahwa jumlah usaha mikro kecil menengah dikota Surabaya bukan yang terbanyak melainkan data yang ada menunjukkan kota tersebut merupakan penghimpun omset UMKM terbesar di Jawa Timur. Kemungkinan UMKM yang ada hanya memiliki

omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Kenyataan tersebut yang menjadikan pemerintah melirik sektor ini untuk pemungutan pajaknya, jika sektor pajak tersebut dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan pengaruh yang positif bagi pemasukan kas negara.

Pemerintah tahun 2013 telah mengeluarkan peraturan perpajakan baru yang mulai diberlakukan 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini memberlakukan tarif 1% dari omset bulanan yang berlaku untuk usaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 milyar pertahunnya. Pemberlakuan mengenai PP No. 46 memiliki pengaruh positif dan negatif yang ada. Pengaruh negatif dari peraturan ini juga banyak ditimbulkan dari seringkalinya wajib pajak menganggap kebijakan PP No. 46 tersebut memberatkan. Padahal dalam kenyataan yang adanya PP No. 46 justru memudahkan wajib pajak UMKM untuk menghitung, memotong dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 juga memiliki beberapa permasalahan yang ada antara lain pertama pelaku usaha mikro kecil dan menengah umumnya terkendala pada akses pemasaran produk serta menjaga standarisasi produknya. Kedua, wajib pajak belum sepenuhnya paham dalam menghitung keuntungan dan omset usaha, sebagai dasar pembayaran pajak. Ketiga, banyaknya UMKM yang belum mengerti akan kewajibannya serta tata cara dalam pembayaran pajak. Keempat, keenganan UMKM membayar pajak

dikarenakan keberatan atas tarif pajak. Kelima, banyaknya UMKM terkendala dalam membayar di bank karena agen akan mengesekan kartu debit atau kartu kredit ke mesin ECD (*electronic data capture*) sesuai pajak yang akan dibayarkan. Permasalahan yang ada pada para UMKM seringkali didasarkan pada kurang pemahamannya mereka tentang pajak. Pemahaman peraturan sendiri akan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Pemahaman peraturan dapat dilakukan dengan diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak. Hal tersebut dilakukan agar para UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak menjadi semakin paham tentang sanksi-sanksi serta apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Belakangan ini banyaknya kasus perpajakan di Indonesia yang menjadikan wajib pajak yang ada merasa khawatir akan pembayaran pajaknya akan disalahgunakan oleh pihak terkait. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, bahkan wajib pajak akan berusaha menghindarinya. Berdasarkan data Kemenkeu, dari total 12 juta wajib pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Data tersebut mengungkapkan hanya 550 ribu atau 11% wajib pajak yang rutin melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan sebanyak tiga puluh juta wajib pajak tidak membayar kewajiban pajaknya. Selain itu di Indonesia juga terdapat beberapa hambatan yaitu salah satunya adanya *tax gap* dalam perpajakan yaitu adanya kesenjangan penerima pajak yang seharusnya dengan realisasi yang ada untuk setiap tahunnya. Kewajiban pajak sendiri dapat terpenuhi ketika kesadaran dari wajib pajak juga ada. Wajib pajak akan sadar

ketika mereka mengerti hal-hal yang dilanggar akan merugikan negara. Jika faktor-faktor yang ada diterapkan dengan baik, maka dapat menjadikan pemenuhan kewajiban dari perpajakan serta negara juga dapat melakukan pembangunan atas negaranya dengan baik.

Penelitian ini dimotivasi dari penelitian yang dilakukan Eunike Jacklyn Susilo & Betri Sirajuddin (2013) dengan judul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). Penelitian tersebut memiliki hasil temuan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 masih sangat minim. Sehingga kesimpulannya bila wajib pajak tidak paham akan peraturan pajak yang diterapkan, maka kewajiban pajak tersebut kurang terpenuhi, jadi akan saling adanya keterkaitan antara keduanya. Pernyataan lain dari responden yang telah diwawancarai ketika penelitian menyatakan bahwa kurangnya penyuluhan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dari pemerintah sehingga mengakibatkan wajib pajak bingung dan tidak mengerti, tetapi terdapat hal positif yang ada yaitu dengan adanya PP No.46 Tahun 2013 ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan mentaati peraturan pajak yang telah ditetapkan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis lakukan yaitu terletak pada obyek penelitian, jika peneliti terdahulu menggunakan KPP Pratama Palembang Ilir Barat peneliti sekarang menggunakan KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Dilihat dari segi variabel yang digunakan karena penelitian ini dalam penelitian kualitatif maka tidak ada variabel yang dicantumkan dalam penelitian. Sedangkan Peneliti sekarang

menambahkan beberapa variabel pada variabel independen yang terkait seperti kepatuhan, kesadaran dan untuk dependennya peneliti sekarang menggunakan tingkat kewajiban peraturan pemerintah no 46 tahun 2013. Jenis penelitian yang dilakukan juga berbeda peneliti terdahulu menggunakan kualitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan kuantitatif dengan menggunakan uji regresi berganda.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013?
3. Apakah kesadaran wajib pajak UMKM berpengaruh secara signifikan terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap Kewajiban PP No. 46 Tahun 2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM terhadap Kewajiban No. 46 Tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi berbagai pihak yang ada, berikut ini manfaat dari penelitian diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang Perpajakan. Penelitian ini juga digunakan sebagai pembandingan praktis yang diperoleh oleh penulis selama kuliah dengan prakteknya.

b) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 serta untuk lebih disosialisasikan kepada wajib pajak yang ada.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dalam mempelajari ilmu mengenai perpajakan

khususnya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sesuai dengan topik yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi kedalam tiga bab, untuk setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian yang mendukung isi secara sistematis dari setiap bab secara keseluruhan. Adapun sistematika skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum materi-materi yang akan dibahas, yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta yang terakhir adalah teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang berisikan mengenai analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil akhir dari analisis data dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.